



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA BELANJA JASA KERJASAMA PIHAK KETIGA/NARASUMBER  
TIM FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan pelaksanaan dan pengendalian anggaran untuk Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa agar dalam pemberian belanja jasa pihak ketiga/narasumber dalam kegiatan rapat untuk Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah mempunyai acuan dan pengendalian anggota perlu adanya standar biaya belanja untuk kegiatan rapat Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dalam memberikan belanja jasa pihak ketiga/narasumber Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah perlu pengaturan tentang standar biaya belanja jasa kerja sama pihak ketiga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga/Narasumber Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah;

TELAH DIKOORDINASIKAN  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

Pasal 3

Biaya untuk pihak ketiga/ narasumber dalam kegiatan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan berdasarkan kehadiran rapat.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

TELAH DIKOORDINASIKAN  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 1 Februari 2019

~~WALIKOTA SOLOK,~~  
ZUL ELMIAN

Diundangkan di Solok  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

  
RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG : STANDAR BIAYA BELANJA JASA KERJASAMA PIHAK KETIGA/  
NARASUMBER TIM FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

STANDAR BIAYA BELANJA JASA KERJASAMA PIHAK KETIGA/ NARASUMBER  
TIM FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	HONOR (Rp)/Satuan
1	WAKIL WALIKOTA SOLOK	RP. 2.000.000,-
2	KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK	Rp. 1.750.000,-
3	SEKRETARIS DAERAH	Rp. 1.750.000,-
4	KETUA MUI	Rp. 1.750.000,-
5	KETUA LKAAM	Rp. 1.750.000,-
6	KETUA BUNDO KANDUNG	Rp. 1.750.000,-
7	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	Rp. 1.750.000,-
8	KEPALA KANTOR KESBANGPOL	Rp. 1.750.000,-

TELAH DIKOORDINASI  
DENGAN SKPD TERKAIT  
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

WALIKOTA SOLOK,  
ZUL ELFIAN

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1092) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA JASA KERJASAMA PIHAK KETIGA/ NARASUMBER TIM FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 1

Standar biaya rapat belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga/ Narasumber dalam kegiatan Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pelaksanaan kegiatan rapat Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.





PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Lbk. Sikarah No.89 Telp. (0755) 22422 Fax. (0755) 22422  
**S O L O K**

Solok, Februari 2019

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Nomor. 100/078 / Kesbangpol/II-2019

Jenis Naskah Dinas : Surat Peraturan Walikota Tentang Standar Biaya Belanja Jasa Kerjasama Pihak Ketiga/ Narasumber Tim Fasilitasi Pemerintah Daerah.

Yang akan disampaikan :

Kepada : Bapak Walikota Solok  
Dari : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok  
Tentang : Mohon Penandatanganan Surat Keputusan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya Bapak berkenan menanda tangani Surat Keputusan tersebut.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

*Jhr. Bpk wako*

*Kiranya dgn Bpk Tandatangani  
Keputusan tsb. SBj Belanja jasa  
kerjasama pihak ketiga/ Tim  
fasilitas pemda. m.*

*[Signature]*  
**KEPALA KANTOR**

*[Signature]*

**Drs. FIDLYWENDI ALFI**  
NIP. 19691213 198902 1 001